



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 112/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **BACHRUN L. ARAS** alias **ARAS**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tgl.lahir : 50 tahun/17 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2022 s.d. 1 Juni 2022, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2022 s.d. 20 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 s.d. 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 s.d. 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2022 s.d. 8 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2022 s.d. 7 November 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **AGUS DARWIS, S.H., M.H.** dan **RANDI CHANDRA RIZKY, S.H.**, para Advokat yang berkedudukan hukum di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. Register: 10/2022/PN Prg tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 112/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 112/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BACHRUN L. ARAS alias ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUN L. ARAS alias ARAS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB, 1 (satu) lembar STNK a.n. RONY BARMAWI, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model TA-1174 warna hitam, dipergunakan dalam perkara SUPARMAN;
 - 75 (tujuh puluh lima) batang kayu bantalan, dan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito tipe 360 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-28/PRG/Eku.2/07/2022, tanggal 1 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BACHRUN L. ARAS bersama SUPARMAN A. alias MAN (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira Pukul 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa menghubungi dan mengajak saksi SUPARMAN untuk mengangkut kayu yang telah Terdakwa tebang dari Hutan Dengki di antaranya pada koordinat 0°33'46", 120°59'28", 48,4m, 137° yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN yang telah sepakat berangkat dengan mengendarai truk DN 8627 KB warna merah menuju tempat Terdakwa menyimpan kayu di Desa Lambunu Utara di mana kemudian saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN yang dijanjikan upah senilai Rp400.000,00 mengangkut 75 batang kayu ke atas truk yang dikendarai Terdakwa dan saksi SUPARMAN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN mengangkut 75 batang kayu tersebut menuju Desa Palapi namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Desa Lambunu Utara keduanya dihentikan petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa mengangkut dan menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan berusaha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BACHRUN L. ARAS bersama SUPARMAN A. alias MAN (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira Pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa menghubungi dan mengajak saksi SUPARMAN untuk mengangkut kayu yang telah Terdakwa tebang dari Hutan Dengki di antaranya pada koordinat 0°33'46", 120°59'28", 48,4m, 137° yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN yang telah sepakat berangkat dengan mengendarai truk DN 8627 KB warna merah menuju tempat Terdakwa menyimpan kayu di Desa Lambunu Utara di mana kemudian saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN yang dijanjikan upah senilai Rp400.000,00 mengangkut 75 batang kayu ke atas truk yang dikendarai Terdakwa dan saksi SUPARMAN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN mengangkut 75 batang kayu tersebut menuju Desa Palapi namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Desa Lambunu Utara keduanya dihentikan petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa BACHRUN L. ARAS bersama SUPARMAN A. alias MAN (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira Pukul 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa menghubungi dan mengajak saksi SUPARMAN untuk mengangkut kayu yang telah Terdakwa tebang dari Hutan Dengki di antaranya pada koordinat 0°33'46", 120°59'28", 48,4m, 137° yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN yang telah sepakat berangkat dengan mengendarai truk DN 8627 KB warna merah menuju tempat Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kayu hasil hutan tersebut di Desa Lambunu Utara di mana kemudian saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN yang dijanjikan upah senilai Rp400.000,00 mengangkat 75 batang kayu ke atas truk yang dikendarai Terdakwa dan saksi SUPARMAN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN mengangkut 75 batang kayu tersebut menuju Desa Palapi namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Desa Lambunu Utara keduanya dihentikan petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara *teleconference* dan di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: ANDRIS Y. BASUKI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polsek Bolano Lambunu, Polres Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi bersama Tim dari Polsek Bolano Lambunu telah menangkap Terdakwa dan saksi SUPARMAN A. Alias MAN beserta saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, karena melakukan pengangkutan kayu tanpa memiliki ijin;
 - Bahwa Tim Polsek Bolano Lambunu melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengangkutan kayu tanpa memiliki ijin;
 - Bahwa awalnya Tim menghentikan mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB tersebut dihentikan di Lambunu Utara di jalan kebun;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik kayu, saksi SUPARMAN A. alias MAN selaku supir truk, sedangkan saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN bertugas membantu mengangkat kayu ke dalam truk;
 - Bahwa mobil yang digunakan adalah jenis mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB. milik saksi RONY BARMAWAI yang sehari-hari disewakan kepada saksi SUPARMAN A. alias MAN;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut terdiri dari kayu dara, bayur, nyato dan kayu lain yang totalnya berjumlah 75 batang, diambil Terdakwa dari Hutan Dengki, namun tidak memiliki dokumen angkutan atau surat keterangan sahnya hasil hutan, saat itu terlihat dari belakang bak dan tertutupi terpal namun masih dapat terlihat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tersebut diakui sebagai miliknya dan hendak dibawa ke rumahnya;
 - Bahwa sempat dilakukan pengambilan titik koordinat di hutan tempat kayu ditebang namun Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 2: WAWAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polsek Bolano Lambunu, Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polsek Bolano Lambunu telah menangkap Terdakwa dan saksi SUPARMAN A. Alias MAN beserta saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, karena melakukan pengangkutan kayu tanpa memiliki ijin;
- Bahwa Tim Polsek Bolano Lambunu melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengangkutan kayu tanpa memiliki ijin;
- Bahwa awalnya Tim menghentikan mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB tersebut dihentikan di Lambunu Utara di jalan kebun;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kayu, saksi SUPARMAN A. alias MAN selaku supir truk, sedangkan saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN bertugas membantu mengangkat kayu ke dalam truk;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB, milik saksi RONY BARMAWI, yang sehari-hari disewakan kepada saksi SUPARMAN A. alias MAN;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut terdiri dari kayu dara, bayur, nyato dan kayu lain yang totalnya berjumlah 75 batang, diambil Terdakwa dari Hutan Dengki, namun tidak memiliki dokumen angkutan atau surat keterangan sahnya hasil hutan, saat itu terlihat dari belakang bak dan tertutupi terpal namun masih dapat terlihat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tersebut diakui sebagai miliknya dan hendak dibawa ke rumahnya;
- Bahwa sempat dilakukan pengambilan titik koordinat di hutan tempat kayu ditebang namun Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 3: RONY BARMAWI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB, yang dipakai pada saat kejadian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kegiatan pengangkutan kayu tanpa izin setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUPARMAN A. alias MAN dan Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi dihubungi petugas Polsek Bolano Lambunu yang menjelaskan bahwa mobil truk milik Saksi telah digunakan untuk mengangkut kayu tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengenal saksi SUPARMAN A. aliasn MAN yang sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun menjadi sopir truk milik Saksi, sedangkan Terdakwa hanya sebatas mengenalnya saja;
- Bahwa saksi SUPARMAN A. alias MAN sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjadi sopir truknya Saksi, yaitu sejak tahun 2019 hingga saat ini, dengan gaji sebesar 25% dari setoran sewa truknya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bertugas menyiapkan kayu yang akan diangkut dan mengemudian truk pada saat pengangkutan kayu tersebut, sedangkan saksi SUPARMAN A. alias MAN mendampingi Terdakwa dan menyiapkan truk yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tersebut;
- Bahwa truk tersebut sebelumnya memang Saksi percayakan kepada saksi SUPARMAN A. alias MAN untuk disewakan, namun sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengetahui truk tersebut disewakan oleh saksi SUPARMAN A. alias MAN kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa kepemilikan dari truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB tersebut memang tercatat atas nama Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya masih dipegang oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Palu karena truk tersebut dibeli dengan sistem kredit yang biayai oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Palu;
- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali memperingatkan dan melarang Terdakwa untuk menggunakan truknya dalam kegiatan pengangkutan barang-barang terlarang dan kayu yang tidak disertai dokumen yang sah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa maupun saksi SUPARMAN A. alias MAN tidak pernah melapor kepada Saksi jika akan menyewa atau menggunakan truk miliknya untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 4: SUPARMAN A. alias MAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar 16.30 WITA, di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Balano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat ditangkap Saksi bertugas sebagai supir truk, sedangkan Terdakwa sebagai pemilik kayu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam truk yang biasa Saksi bawa untuk membawa kayu dari Desa Lambunu Utara di mana beberapa warga mengangkat/menaikan kayu tersebut ke dalam truk dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi membawa kayu tersebut ke tempat Terdakwa di Desa Palapi;
- Bahwa jenis kayu yang saksi dan Terdakwa angkut adalah jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi-tapi dan kayu jenis dara, berjumlah keseluruhan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa truk yang Saksi gunakan saat itu adalah 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB, milik saksi RONY BARMAWI, di mana selama ini Saksi bekerja kepada saksi RONY BARMAWI sebagai supir truk tersebut dan menerima upah sebesar 25% dari uang hasil penyewaan truk;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah beberapa kali diperingatkan oleh saksi RONY BARMAWI untuk tidak mengangkut barang-barang terlarang dan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melapor atau memberitahukan kepada saksi RONY BARMAWI saat hendak mengangkut kayu atas permintaan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dijanjikan Terdakwa uang sewa truk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dengan tanpa memiliki dokumen pengangkutan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

• **Saksi 5: SUPARPTO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 12.00 WITA, saat itu Terdakwa meminta Saksi dan saksi SARIMAN untuk mengangkat kayu miliknya ke atas truk di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah mengangkat atau memindahkan kayu tersebut Saksi dan saksi SARIMAN langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga saat dilakukan pemeriksaan ini baru Saksi mengetahui bahwa saksi SUPARMAN A. alias MAN dan Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu yang sebelumnya Saksi angkat ke atas truknya tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
- Bahwa kayu yang Saksi angkat pada saat itu masih dalam bentuk bantalan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui persis asal kayu tersebut namun jika Saksi perhatikan dari tempat Saksi menaikan kayu tersebut ke atas truk, dapat Saksi perkirakan bahwa kayu tersebut dari arah Hutan Dengki, dan Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana selanjutnya kayu tersebut;
- Bahwa Saksi berani ikut mengangkat kayu tersebut ke atas truk tersebut karena sebelum mengangkat kayu tersebut Terdakwa sempat menjelaskan bahwa kayu tersebut aman dan dirinya berani bertanggung jawab atas kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi menaikan kayu Terdakwa ke atas truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah;
- Bahwa Saksi memperkirakan kayu tersebut dari Hutan Dengki, karena kayu tersebut dikumpulkan tepat di pinggir aliran sungai. Sedangkan sungai tersebut arahnya dari Hutan Dengki di mana di lokasi tersebut hanya ada sungai yakni Sungai Dengki;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 6: SARIMAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 12.00 WITA, saat itu Terdakwa meminta Saksi dan saksi SUPRAPTO untuk mengangkat kayu miliknya ke atas truk di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan kayu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah mengangkat atau memindahkan kayu tersebut Saksi dan saksi SARIMAN langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga saat dilakukan pemeriksaan ini baru Saksi mengetahui bahwa saksi SUPARMAN A. alias MAN dan Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu yang sebelumnya Saksi angkat ke atas truknya tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu yang Saksi angkat pada saat itu masih dalam bentuk bantalan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui persis asal kayu tersebut namun jika Saksi perhatikan dari tempat Saksi menaikan kayu tersebut ke atas truk, dapat Saksi perkirakan bahwa kayu tersebut dari arah Hutan Dengki, dan Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana selanjutnya kayu tersebut;
- Bahwa Saksi berani ikut mengangkat kayu tersebut ke atas truk tersebut karena sebelum mengangkat kayu tersebut Terdakwa sempat menjelaskan bahwa kayu tersebut aman dan dirinya berani bertanggung jawab atas kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi menaikan kayu Terdakwa ke atas truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah;
- Bahwa Saksi memperkirakan kayu tersebut dari Hutan Dengki, karena kayu tersebut dikumpulkan tepat di pinggir aliran sungai. Sedangkan sungai tersebut arahnya dari Hutan Dengki di mana di lokasi tersebut hanya ada sungai yakni Sungai Dengki;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 7: UMAR RUBAI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang berdinasi di KPH Dampelas Tinombo;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pendidikan Pembentukan Polisi Hutan, di mana dalam pendidikan tersebut kami telah diberikan materi terkait tata cara pengambilan titik kordinat lokasi penebangan;
- Bahwa secara umum untuk mengambil titik kordinat lokasi penebangan, Petugas harus mendatangi bekas penebangan pohon yang menjadi barang bukti dalam perkara, selanjutnya di lokasi tersebut diambil foto dan titik kordinat dengan menggunakan alat bantu baik berupa perangkat GPS atau bisa juga dengan menggunakan perangkat *handphone*;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan titik kordinat bekas tebangan, dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan penebangan kayu tersebut dilakukan di dalam Kawasan Hutan atau area Lain sesuai dengan pembagian Status Penegasan Kawasan Hutan seperti APL, HPT, hutan lindung atau cagar alami
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar Pukul 08.00 WITA, Saksi bersama sama dengan Penyidik Polri dan salah satu masyarakat telah mendatangi lokasi penebangan, dan telah melakukan pemotretan dan pengambilan titik koordinat yakni pada kordinat 0o33'46", 120o59'28", 49,6m, 158°, Selanjutnya koordinat tersebut terbaca berada di dalam status Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa hal itu dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan Terdakwa, di mana kami menggunakan salah satu titik cek poin atau penanda yang tidak bisa dirubah yakni salah satu kuburan warga masyarakat yang sudah termasuk ke dalam wilayah HPT, selanjutnya pada bekas penebangan tersebut kami ambil gambar dan diperlihatkan kepada Terdakwa di mana Terdakwa meyakini dan menyatakan bahwa bekas penebangan tersebut adalah bekas penebangan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Ahli: BURHANUDDIN, S.Hut.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai ahli dalam bidang kehutanan, berdasarkan adanya Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Nomor ST.117/BPHP.XII/PEPHP/06/2022 tanggal 15 Juni 2022;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki perizinan berusaha atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa jenis kayu bayur dan dara-dara (mendarahan) dikelompokkan ke dalam kelompok jenis kayu rimba campuran/komersial dua, sedangkan jenis kayu nantu (nyatoh) dan tapi-tapi (kenari) dikelompokkan ke dalam jenis kayu kelompok meranti/komersial satu (berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 menyebutkan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Pasal 286 menyebutkan bahwa pengangkutan kayu Bulat atau kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPT-KB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil hutan Hak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 177 menyebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Perusakan Hutan Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa mekanisme pemanfaatan kayu hasil hutan yang tumbuh di dalam Kawasan Hutan seperti HPT ataupun Hutan Lindung adalah melalui mekanisme Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa untuk melakukan pengolahan, syarat utama yang wajib dimilikoleh setiap pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi yang akan memanfaatkan kayu, berupa bayur, nantu, tapi-tapi dan dara-dara yakni melalui mekanisme Skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan/Pemegang Hak atas Tanah, Selanjutnya untuk melakukan pengangkutan kayu, syarat utamanya adalah memiliki ijin sesuai perundang undangan;
- Bahwa perbuatan pihak yang melakukan pengangkutan kayu yang masih tergolong ke dalam rimba campuran dan kelompok meranti tanpa dokumen apapun sudah melanggar ketentuan Undang Undang, sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa setelah dilakukan *overlay* terhadap koordinat dimaksud dengan Peta Kawasan Hutan di provinsi Sulteng, maka diketahui bahwa koordinat tersebut termasuk dalam HPT, bahwa sampai dengan saat ini, belum ada ijin yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada koordinat tersebut, dan bahkan sampai saat ini belum ada pengajuan ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 522.13/26.5/Bid.P2H tanggal 4 Agustus 2022 berisi lampiran Peta Kawasan Hutan hasil plotting titik koordinat dengan hasil koordinat 2 dan 3: 033'46" LU ; 12059'28" BT berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan kayu tanggal 14 Juni 2022 yang berisi laporan kegiatan pengukuran hasil hutan berupa kayu bantalan dengan hasil kelompok meranti (nyatoh) jumlah kayu 3 batang = 0,4128 m³ dan kelompok rimba campuran jumlah kayu 72 batang = 9,7505 m³ dan total 75 batang;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa tidak keberatan namun menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bersama saksi SUPARMAN A. alias MAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar 16.30 WITA, di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Balano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, karena mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SUPARMAN A. alias MAN untuk meminjam truk yang biasa disupirinya dengan tujuan untuk mengangkut kayu dari Desa Lambunu Utara menuju ke tempat Terdakwa di Desa Palapi, dengan biaya sewa truk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kayu yang saksi dan Terdakwa angkut adalah jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi-tapi dan kayu jenis dara, dan seluruhnya berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa kayu tersebut diangkut di Desa Lambunu Utara ke dalam truk oleh beberapa orang warga, yaitu saksi SUPRAPRO dan saksi SARIMAN, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUPARMAN A. alias MAN membawa kayu tersebut ke Desa Palapi, menggunakan 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB dan ditutup dengan terpal;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik truk tersebut adalah saksi RONY BARMAWI yang beralamat di Desa Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang dari dalam Hutan Dengki sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, lalu Terdakwa memindahkan kayu tersebut dengan cara mengalirkannya di sungai ke bawah, dan setibanya di bawah Terdakwa meminta saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN untuk mengangkutnya ke atas truk;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SUPRAPTO dan saksi SARIMAN yang membantu mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengangkut kayu tersebut tanpa memiliki izin atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB dan 1 (satu) lembar STNK-nya a.n. RONY BARMAWI, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik saksi RONY BARMAWI yang dipergunakan Terdakwa dan saksi SUPARMAN A. alias MAN untuk mengangkut kayu pada saat kejadian;
- Bahan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna hitam, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik saksi SUPARMAN A. alias MAN yang dipakai untuk berhubungan dengan Terdakwa;
- 75 (tujuh puluh lima) batang kayu bantalan dan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Mito Tipe 360 warna hitam, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai kayu milik Terdakwa yang diangkut saat kejadian, serta alat-alat milik Terdakwa yang dipakai untuk mengangkut kayu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa telah menebang kayu dari dalam Hutan Dengki sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, yaitu kayu jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi-tapi dan kayu jenis dara, dan seluruhnya berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
2. Bahwa benar Terdakwa memindahkan kayu tersebut dengan cara mengalirkannya di sungai ke bawah, dan setibanya di bawah Terdakwa meminta saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN untuk mengangkutnya ke atas truk, dengan janji

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SUPRAPTO dan saksi SARIMAN;

3. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi saksi SUPARMAN A. alias MAN untuk meminjam truk yang biasa disupirinya dengan tujuan untuk mengangkut kayu dari Desa Lambunu Utara menuju ke tempat Terdakwa di Desa Palapi, dengan biaya sewa truk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar kayu tersebut kemudian diangkut di Desa Lambunu Utara ke dalam truk oleh beberapa orang warga, yaitu saksi SUPRAPRO dan saksi SARIMAN, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUPARMAN A. alias MAN membawa kayu tersebut ke Desa Palapi, menggunakan 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB milik saksi RONY BARMAWI;
5. Bahwa benar kayu yang diambil dan diangkut Terdakwa termasuk ke dalam jenis kayu kelompok meranti/komersial satu, sehingga penebangan dan pengangkutannya harus dilakukan dengan izin;
6. Bahwa benar Hutan Dengki termasuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sehingga kegiatan pemanfaatan hutan di Hutan Dengki harus dilakukabn dengan izin;
7. Bahwa benar Tim dari Polsek Bolano Lambunu telah menghentikan dan menangkap Terdakwa dan saksi SUPARMAN A. Alias MAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, ketika truk mereka sedang membawa kayu tersebut;
8. Bahwa benar Terdakwa dan saksi SUPARMAN A. alias MAN sama sekali tidak memiliki izin untuk memanfaatkan hasil hutan di Hutan Dengki, ataupun izin untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu komersial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibahas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, yaitu apakah apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur "orang perseorangan";
2. Unsur "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur *"tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"*;
4. Unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur "orang perseorangan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"orang perseorangan"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. tentang unsur "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan":

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: pada saat kejadian Terdakwa terbukti telah melakukan kegiatan berupa memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut yang bergerak ke tempat tujuan, dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan tersebut dari alat angkut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, terbukti pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa telah menebang kayu dari dalam Hutan Dengki sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, yaitu kayu jenis asal merah seperti kayu jenis bayur, kayu jenis nantu, kayu jenis tapi-tapi dan kayu jenis dara, dan seluruhnya berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang. Terdakwa memindahkan kayu tersebut dengan cara mengalirkannya di sungai ke bawah, dan setibanya di bawah Terdakwa meminta saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN untuk mengangkutnya ke atas truk, dengan janji upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SUPRAPTO dan saksi SARIMAN. Terdakwa telah menghubungi saksi SUPARMAN A. alias MAN untuk meminjam truk yang biasa disupirinya dengan tujuan untuk mengangkut kayu dari Desa Lambunu Utara menuju ke tempat Terdakwa di Desa Palapi, dengan biaya sewa truk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kayu tersebut kemudian diangkut di Desa Lambunu Utara ke dalam truk oleh beberapa orang warga, yaitu saksi SUPRAPRO dan saksi SARIMAN, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUPARMAN A. alias MAN membawa kayu tersebut ke Desa Palapi, menggunakan 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB milik saksi RONY BARMAWI;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARMAN A. alias MAN dengan dibantu saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN, adalah jelas termasuk sebagai kegiatan memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut yang bergerak ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Ad. 4. tentang unsur "tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua di atas harus dilakukan tanpa disertai dengan *dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 dan angka 6 terbukti bahwa kayu yang diambil dan diangkut Terdakwa termasuk ke dalam jenis kayu kelompok meranti/komersial satu, sehingga penebangan dan pengangkutannya harus dilakukan dengan izin. Sedangkan Hutan Dengki termasuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sehingga kegiatan pemanfaatan hutan di Hutan Dengki harus dilakukabn dengan izin;;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 7 dan angka 8 terbukti bahwa Tim dari Polsek Bolano Lambunu telah menghentikan dan menangkap Terdakwa dan saksi SUPARMAN A. Alias MAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, ketika truk mereka sedang membawa kayu tersebut. Terdakwa dan saksi SUPARMAN A. alias MAN sama sekali tidak memiliki izin untuk memanfaatkan hasil hutan di Hutan Dengki, ataupun izin untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu komersial;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa seharusnya disertai dengan dokumen namun ternyata Terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Ad. 4. tentang unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- yang menyuruh melakukan, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- yang turut serta melakukan, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa dari pembahasan unsur kedua tergambar jelas bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut Terdakwa berperan sebagai yang menebang di Hutan Dengki dan memindahkan kayu tersebut dengan cara mengalirkannya di sungai ke bawah, dan setibanya di bawah Terdakwa meminta saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMAN untuk mengangkutnya ke atas truk. Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUPARMAN A. alias MAN untuk mengangkut kayu dari Desa Lambunu Utara menuju ke tempat Terdakwa di Desa Palapi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam terjadinya perbuatan tersebut setidaknya-tidaknya ada bantuan dari peran orang lain selain Terdakwa, yaitu saksi SUPARMAN A. alias MAN yang menyediakan dan mengemudikan alat angkut berupa truk, sehingga Terdakwa jelas termasuk sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur keempat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan*", sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem di Hutan Dengki;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa bus dalam perkara ini ternyata ada yang sebagian dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUPARMAN A. alias MAN, maka adalah patut dan cukup beralasan agar dikembalikan kepada dipergunakan dalam perkara SUPARMAN A. alias MAN. Barang bukti selebihnya karena terbukti sebagai milik Terdakwa dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana harulah dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa BACHRUN L. ARAS alias ARAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB, 1 (satu) lembar STNK-nya a.n. RONY BARMAWI, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna hitam, dipergunakan dalam perkara atas nama SUPARMAN A. alias MAN;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) batang kayu bantalan dan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito Tipe 360 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 28 SEPTEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

NI MADE SUDIARJANI, S.H.